

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT-OBATAN
ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN¹**

Oleh: Wira C. Pelealu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat-obatan ilegal dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha atas peredaran obat-obatan ilegal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat-obat ilegal yang dilakukan oleh pemerintah yakni melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan adanya BPOM ini menunjukkan perhatian bahwa pemerintah sudah menjalankan pengawasannya. Selain itu Perlindungan hukum terhadap konsumen yang timbul dari adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 4 huruf a dan c, pasal 7 huruf a dan d, pasal 8 ayat 1 huruf a, d, dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemenuhan hak-hak konsumen atas keamanan, hak untuk didengar, informasi yang benar, jelas dan jujur yang diatur dalam UUPK masih belum terpenuhi. Pasal 98 ayat 2, pasal 106 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Pelaku usaha bertanggung jawab selayaknya pembuat barang tersebut karena yang melakukan impor barang tersebut bukanlah agen atau importir resmi. Maka pelaku usaha yang merupakan orang perseorangan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan walaupun hanya sebagai importir bukan sebagai produsen barang tersebut. Terkait dengan pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf a, d dan e maka berdasarkan dalam pasal 62 ayat 1 UUPK bahwa sanksi dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Maka dengan demikian dasar hukum yang dapat dikenakan oleh konsumen sebagai bentuk

pertanggung jawaban yang ditujukan kepada pelaku usaha obat-obat ilegal tersebut merupakan sanksi pidana sebagaimana diatur berdasarkan pasal 62 ayat 1 UUPK.

Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, obat-obatan ilegal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini masyarakat sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan diberbagai media massa bahwa banyak produk, terutama obat-obatan yang sering dikonsumsi sehari-hari ternyata obat-obatan yang ilegal yang bisa membahayakan kesehatan, seperti adanya obat yang telah kadaluarsa yang dijual kembali dan yang mengandung zat kimia berbahaya. Hal tersebut membuktikan bahwa keamanan obat-obatan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman. Maraknya peredaran obat-obatan ilegal di Indonesia membuktikan bahwa masih lemahnya pertahanan Indonesia dari berbagai hal-hal yang membahayakan masyarakat. Ribuan obat-obatan ilegal tiap tahunnya masih ditemukan beredar diberbagai wilayah Indonesia salah satunya di wilayah kota Manado. Saat melakukan operasi yang dilaksanakan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sejak akhir tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2015 di Manado berhasil menemukan berbagai macam obat-obatan ilegal sebanyak 11.342 buah dengan nilai ekonomi ditaksir Rp. 5,25 juta. Setelah di periksa lebih lanjut didapatkan adanya kandungan berbahaya pada obat paracetamol, piroxicam, fenilbutasone, dll yang digunakan untuk obat pegallinu yang dapat menyebabkan gangguan ginjal dan lambung. Adapun dexamethasone untuk alergi gatal-gatal dapat menyebabkan resiko di ginjal dan pembekakan wajah.³

Peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi persyaratan saat ini semakin mengkhawatirkan, produk-produk obat yang ada di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak dengan tata cara hukum yang benar. Dari hasil survey dengan populasi dan sampling BPOM mendapatkan bahwa 50 persen obat ilegal yang beredar di

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Marnan A. T. Mokorimban, SH, MSi; Audi H. Pondaag, SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711193

³<http://m.bisnis.com/kabar24/read/20141111/78/272099/ribuan-kosmetik-dan-obat-ilegal-beredar-di-manado>. diakses 2 desember 2015 pukul 19.10 WITA.

pasar Indonesia berasal dari Tiongkok dan India dan Jenis obat ilegal yang paling sering beredar yaitu obat, obatpenurunkolesterol dan obat pelangsing.⁴

Masyarakat harus mengetahui bahwa produk yang memiliki izin dari Dinas Kesehatan berarti produk yang telah memenuhi standar keamanan dan manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya, produk yang tidak memiliki izin tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan. Produk yang tidak memiliki izin tersebut yang bisa saja memiliki kandungan zat tidak standar jika dikonsumsi dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Pada dasarnya peredaran obat ilegal ini memang sudah sering terjadi tiap tahunnya. Tetapi baru akhir-akhir ini masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan informasi tentang obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran obat-obatan ilegal membuat masyarakat konsumen terjerumus ke dalamnya, Indonesia memang menjadi pasar terbesar untuk pasar produk-produk obat ilegal, kebanyakan memang berasal dari produk luar. Makanya tugas para pelaku usaha Indonesia seharusnya mengisi pasar dalam negeri dengan tidak hanya memikirkan kuantitas tapi juga memprioritaskan kualitas dari sebuah produk.

Oleh karena itu untuk menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, negara menuangkan perlindungan konsumen ke dalam suatu produk hukum. Atas persetujuan bersama antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka diundangkanlah suatu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang tersebut berlaku setelah setahun sejak disahkan pada tanggal 20 April 2000.⁵ Dengan adanya UUPK jaminan atas perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia diharapkan bisa terpenuhi dengan baik. Dalam penjelasan UUPK tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong para pelaku

usaha untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang berkualitas.

Terkait hal tersebut kesehatan juga merupakan hak bagi setiap manusia. Oleh karena itu pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan merupakan hal penting bagi pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Penjualan obat-obat ilegal juga telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan, karena obat-obat tersebut tidak terdaftar dalam daftar registrasi BPOM.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan bahwa, sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.⁶ Artinya disebut obat-obatan ilegal karena tidak memiliki izin edar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat-obatan illegal?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha atas peredaran obat-obatan illegal?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁷ Penelitian hukum yang normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder yang berupa bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, teori-teori hukum, artikel-artikel, dan pendapat-pendapat dari para sarjana hukum terkemuka.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Obat-Obat Ilegal

⁴<http://m.liputan6.com/health/read/2439491/50-persen-obat-palsu-berasal-dari-tiongkok-dan-india>. Diakses 2 desember 2015 pukul 20.05 WITA.

⁵ Az. Nasution, "Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diaudit Media, 2006, hlm. 46.

⁶Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁷SoerjonoSoekanto, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13.

Hukum perlindungan konsumen dibentuk demi kepentingan konsumen dalam hal ini fisik maupun sosial ekonomi konsumen. Dalam hal fisik konsumen berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsumen. Sedangkan dalam hal sosial ekonomi setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam penggunaan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka.

Keseimbangan perlindungan terhadap konsumen dengan produsen, dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, karena seperti yang terjadi di era pasar bebas saat ini posisi produsen selama ini lebih kuat daripada konsumen.

Bagian dari upaya perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada sejumlah asas yang telah diyakini dapat memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis.⁸ Pada dasarnya perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- a) Asas manfaat, dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
- b) Asas keadilan, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan

dalam penyelenggara perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Dengan adanya asas tersebut penulis berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen bisa memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat dengan harapan konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang. Dalam hal itu tentu saja konsumen harus mendapatkan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentang produk konsumen tersebut yaitu informasi yang informatif tentang segala sesuatu kebutuhan hidup yang diperlukan.

Bentuk perlindungan hukum melalui suatu peraturan. Dalam hal ini pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen guna untuk melindungi kegiatan perdagangan antara produsen dan konsumen.⁹ Pelaksanaan UUPK dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan atau untuk melindungi pihak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha. Selain itu UUPK juga merupakan jaminan produsen apabila produsen melanggar ketentuan yang berlaku maka konsumen berhak untuk meminta ganti rugi.

Dalam hal peredaran obat-obat ilegal UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen dengan memberikan pengaturan mengenai larangan kepada pelaku usaha yang nantinya akan memberikan kerugian kepada konsumen. Bahwa pelaku usaha telah melanggar beberapa ketentuan pasal dalam UUPK, yaitu:

- a) Pelaku usaha telah melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang.¹⁰ Terkait pasal yang dilanggar, pelaku usaha sudah sangat jelas mengetahui bahwa obat-obatan yang dijual tergolong obat yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks, karisprodol dan zat aktif Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan kesehatan bahkan keselamatan konsumen serta kenyamanan dalam

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Happy Susanto, *op.cit*, hlm. 46.

¹⁰ Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

menkonsumsi obat. Selanjutnya, pelaku usaha juga tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kandungan obat-obatan tersebut.

- b) Pelaku usaha melanggar kewajibannya untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, dan tidak menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.¹¹ Dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar kewajibannya untuk beritikad baik menjalankan usahanya. Karena sudah jelas bahwa pelaku usaha tersebut sudah mengetahui kandungan bahan-bahan berbahaya dan zat aktif BKO yang terdapat dalam obat dan obat tradisional tersebut. Bahkan telah menjual produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM sehingga produk tersebut tidak memenuhi standar mutu yang telah diatur di Indonesia.
- c) Pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang untuk memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, selain itu tidak sesuai dengan kondisi dan kemanjuran, selain itu tidak sesuai dengan mutu komposisi dan proses pengolahan sebagaimana yang dinyatakan dalam label.¹² Pelaku usaha telah menjual dan mengedarkan obat dan obat tradisional yang tidak memenuhi standar pembuatan obat yang baik dan standar pembuatan obat tradisional yang baik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak adanya izin edar dari BPOM. Selain itu pelaku usaha sudah mengetahui bahwa obat-obat tersebut mengandung bahan kimia obat dan zat berbahaya lainnya yang sama sekali tidak sesuai dengan kondisi dan kemanjuran yang dinyatakan dalam label produk tersebut. Oleh karena itu, obat yang diperdagangkan tidak sesuai dengan mutu dan komposisi yang dicantumkan dalam keterangan barang.

Dalam hal ini undang-undang tersebut belum berjalan lancar karena masih banyak produk obat-obatan ilegal di Indonesia yang dapat dijual bebas padahal mereka menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti boraks untuk membuat obat-obatan. Selain itu barang-barang yang diproduksi juga dapat dipalsukan dengan mudahnya dan sangat merugikan konsumen. Akibatnya tidak hanya dari segi materi yang rugi melainkan dapat mengancam jiwa jika dikonsumsi.

Dari penjelasan diatas mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 4 sampai pasal 7 bertujuan agar pelaku usaha dan konsumen dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Apabila pelaku usaha melanggar kewajibannya, maka konsumen dapat menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha dengan cara menggugat pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 UUPK, yaitu :

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Konsumen dan pelaku usaha dapat memilih apakah mereka akan menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku ataukah akan menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi atau mengenai

¹¹Pasal 7 huruf a dan d Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹²Pasal 8 ayat 1 huruf a, d dan e Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen.

Adapun peraturan lain yang mengatur terkait peredaran obat-obatan ilegal yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang ini mengatur mengenai larangan untuk melakukan praktik farmasi dalam hal ini memproduksi obat-obat ilegal, karena tanpa keahlian maka akan terjadi kesalahan dalam memproduksi obat yang menghasilkan obat-obat palsu, dan keahlian tanpa kewenangan akan terjadi penyalahgunaan keahlian untuk keuntungan dirinya sendiri.

Dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu:

- a) Pelaku usaha melanggar perbuatan yang dilarang dengan menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat-obatan dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam sediaanfarmasi berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan.¹³ Dalam hal ini pelaku usaha sangat jelas sudah mengetahui bahwa dalam memperdagangkan obat-obat tersebut tidak memiliki keahlian sebagai apoteker dan kewenangan mempunyai izin edar obat, serta dilarang untuk menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat-obat yang diperdagangkannya. Dengan demikian pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang dengan menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan obat tradisional dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam sediaanfarmasi.
- b) Pelaku usaha melanggar sediaanfarmasi yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dan juga dalam hal informasi sediaanfarmasi yang harus memenuhi syarat obyektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat 1

dan 2 Undang-Undang Kesehatan.¹⁴ Dalam hal ini pelaku usaha sudah sangat jelas mengetahui bahwa produk obat yang diperdagangkan tidak memiliki izin edar. Selain itu, pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen terhadap obat dan obat tradisional yang diperdagangkannya melalui obyektivitas dan kelengkapan pada kemasan, akan tetapi memberikan informasi yang menyesatkan dari iklan yang dipasang dengan memuat kalimat janji yang tidak pasti.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Peredaran Obat-Obat Ilegal

Berdasarkan pasal 19 ayat 1 UUPK bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 19 ayat 1 UUPK, yaitu :

1. Pelaku usaha : Menurut pasal 1 ayat 3 UUPK bahwa pelaku usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Bertanggung jawab memberikan ganti rugi : bertanggung jawab berarti suatu perbuatan menanggung segala resiko dari akibat yang ditimbulkan perbuatan. Tanggung jawab diberikan dalam bentuk ganti rugi yaitu menggantikan sesuatu dengan sesuatu hal lain, yang nilainya diperkirakan sama besar dengan kerugian.
3. Atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen : mengenai akibat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha, yaitu suatu keadaan kerugian yang dialami konsumen terkait dengan kesehatan konsumen setelah mengkonsumsi obat-obat ilegal tersebut.
4. Akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan : ini merupakan penyebab mengapa terjadi kerusakan, pencemaran dan

¹³ Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁴ Pasal 106 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

kerugian konsumen karena mengkonsumsi obat-obat ilegal yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Dari ke 4 (empat) unsur diatas sudah jelas bahwa konsumen berhak menerima ganti rugi yang ditimbulkan oleh pelaku usaha walaupun obat-obatan yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal dan tidak ada kantor perwakilan yang dapat digugat konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut tetap dapat menggugat pelaku usaha yang memperdagangkan obat-obat tersebut kepada yang bersangkutan. Dasar gugatan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk obat dan obat tradisional ilegal tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK. Dengan harapan bahwa dengan adanya UUPK sebagai payung hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat ilegal ini para pelaku usaha tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Terkait dengan pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf a, d, dan e maka dasar hukum yang dapat digunakan oleh konsumen sebagai bentuk pertanggung jawaban yang ditujukan kepada pelaku usaha obat-obat ilegal tersebut merupakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 1 UUPK dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Selain sanksi pidana pokok yang dapat diberikan, terdapat sanksi tambahan terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 63 UUPK, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha.¹⁵

Pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu, dalam perampasan barang-barang

tertentu pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Terhadap kerugian yang telah dialami oleh konsumen maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 UUPK. Selanjutnya dalam ayat 2 di jelaskan bahwa ganti rugi yang diberikan pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai pasal 4 huruf h bahwa konsumen yang menderita kerugian harus memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Menurut pasal 19 ayat 3 UUPK bahwa pemberian ganti rugi tersebut harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan, maka konsumen yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Selain pertanggung jawaban pidana dan perdata yang harus di laksanakan oleh pelaku usaha ada beberapa jalur penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh yaitu dengan cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan umum.

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
 - a) Penyelesaian sengketa secara damai oleh pihak yang bersengketa
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Bahkan dalam penjelasan pasal

¹⁵ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 82.

tersebut dikemukakan bahwa pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 45 Ayat (2) UUPK dapat diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan ketika mereka tidak bersepakat untuk berdamai.

b) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ BPSK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, murah.¹⁶ Cepat karena undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada BPSK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga Negara asing.

Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan kepada sekretariat BPSK di kota/kabupaten tempat domisili konsumen atau di kota/kabupaten

terdekat dengan domisili konsumen. BPSK tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan, tetapi juga melakukan kegiatan berupa pemberian konsultasi, pengawasan terhadap pencantuman klausa baku, dan sebagai tempat pengaduan dari konsumen tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang/jasa tersebut terhadap konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Peradilan Umum (Litigasi)

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berbeda di lingkungan peradilan umum.¹⁷ Dengan memperhatikan pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan sengketa biasa, dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan ingkar janji/wanprestasi atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cedera, kematian atau kerugian bagi konsumen. Gugatan perdata ini diajukan

¹⁶Ahmad Miru, *op.cit*, hlm. 157.

¹⁷*Ibid*, hlm. 169.

melalui pengadilan negeri ditempat kedudukan konsumen. Dengan berlakunya UUPK, maka konsumen yang akan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, tidak mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan pelaku usaha yang menjadi tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR, tetapi diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen sebagai penggugat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat-obat ilegal yang dilakukan oleh pemerintah yakni melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan adanya BPOM ini menunjukkan perhatian bahwa pemerintah sudah menjalankan pengawasannya. Selain itu Perlindungan hukum terhadap konsumen yang timbul dari adanya hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 4 huruf a dan c, pasal 7 huruf a dan d, pasal 8 ayat 1 huruf a, d, dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemenuhan hak-hak konsumen atas keamanan, hak untuk didengar, informasi yang benar, jelas dan jujur yang diatur dalam UUPK masih belum terpenuhi. Pasal 98 ayat 2, pasal 106 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Pelaku usaha bertanggung jawab selayaknya pembuat barang tersebut karena yang melakukan impor barang tersebut bukanlah agen atau importir resmi. Maka pelaku usaha yang merupakan orang perseorangan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan walaupun hanya sebagai importir bukan sebagai produsen barang tersebut. Terkait dengan pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf a, d dan e maka berdasarkan dalam pasal 62 ayat 1 UUPK bahwa sanksi dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Maka dengan demikian dasar hukum yang dapat dikenakan oleh konsumen sebagai

bentuk pertanggung jawaban yang ditujukan kepada pelaku usaha obat-obat ilegal tersebut merupakan sanksi pidana sebagaimana diatur berdasarkan pasal 62 ayat 1 UUPK.

B. Saran

1. Agar terciptanya rasa aman dalam mengkonsumsi suatu produk obat-obatan perlunya penjagaan yang ketat dan pengawasan yang intensif dari pemerintah terhadap keluar masuknya produk terutama bagi obat-obat ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Pihak pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari penggunaan obat dan obat tradisional ilegal dan peredaran obat-obat ilegal yang diperjual belikan di pasaran.
2. Bagi pelaku usaha agar tidak mendistribusikan barang yang dapat membahayakan konsumen dan harus memperhatikan hak-hak konsumen dan juga kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dicantumkan dalam UUPK. Dengan demikian, akan tercipta hubungan antara konsumen dengan pelaku usahasecara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2005
- Husni S, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- ImaniyatiNeni Sri, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju, 2000
- KurniawanDhadangWahyu, *Teknologi Kediaan Farmasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009
- Marbun Rocky, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta, Visimedia, 2012
- Miru Ahmad, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013
- Nasution Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diaudit Media, 2006
- NugrohoSusanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana, 2008

- Sari Elsi Kartika, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana, 2005
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009
- Susanto Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Selatan, Visimedia, 2008
- Sutedi Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008
- Syamsuni H., *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*, Jakarta, EGC, 2006

Sumber-sumber Lain :

<http://m.bisnis.com/kabar24/read/20141111/78/272099/ribuan-kosmetik-dan-obat-ilegal-beredar-di-manado>. diakses 2 desember 2015 pukul 19.10 WITA.

<http://m.liputan6.com/health/read/2439491/50-persen-obat-palsu-berasal-dari-tiongkok-dan-india>. Diakses 2 desember 2015 pukul 20.05 WITA.

<http://www.pom.go.id> diakses 10 februari 2016 pukul 11.30 WITA.

<http://m.tempo.co/read/news/2015/11/30/090723425/bpom-ini-daftar-lengkap-obat-tradisional-berbahaya>. Diakses 10 februari 2016 pukul 12.15 WITA

<http://zulliesikawati.wordpress.com/tag/bahan-kimia-obat-bko/> diakses 10 februari 2016 pukul 14.05 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan